



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemampuan profesi pelaku usaha orang asli Papua dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan di Kabupaten Mimika, diperlukan adanya Kamar Adat Pengusaha Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kamar Adat Pengusaha Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) KAPP adalah Kamar Adat Pengusaha Papua.
- (2) KAPP adalah merupakan sebuah Organisasi Perkumpulan Pengusaha Papua berbasis tujuh wilayah Adat yang berada di Kabupaten Mimika.
- (3) RAPBO adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi.

- (4) Pengusaha Papua adalah orang perseorangan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

BAB II BENTUK DAN SIFAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Kamar Adat Pengusaha Papua, yang merupakan wadah bagi pelaku usaha orang asli Papua di Kabupaten Mimika.

Pasal 3

KAPP bersifat mandiri, independen dan nirbala.

Pasal 4

- (1) KAPP merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan berbentuk perkumpulan, yang beranggotakan pelaku usaha orang asli Papua, yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KAPP merupakan wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan di Kabupaten Mimika.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) KAPP berazaskan satu azas yaitu Pancasila;
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

KAPP bertujuan untuk :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan profesi, kegiatan menyalurkan aspirasi dan kepentingan pelaku usaha orang asli Papua di bidang usaha ekonomi berbasis kerakyatan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi orang asli Papua yang sejahtera, mandiri, dunia usaha yang lebih sehat dan tertib; dan
- b. menciptakan, mendukung dan mengembangkan iklim usaha ekonomi berbasis kerakyatan sehat, efektif dan kompetitif dalam membangun Papua.

Pasal 7

KAPP merupakan wadah pelaku usaha orang asli Papua berfungsi untuk melakukan komunikasi antar pengusaha dan antar pelaku usaha orang asli Papua dengan pemerintah daerah mengenai dunia perdagangan, perindustrian, barang dan jasa.

BAB IV
KEGIATAN

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KAPP melakukan kegiatan :

- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi secara luas, termasuk bidang perdagangan, perindustrian dan barang/jasa;
- b. pelayanan informasi usaha, promosi, pameran, pembinaan/ pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan pelaku usaha orang asli Papua di bidang perdagangan, perindustrian dan barang/ jasa dalam keikutsertaan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan;
- d. pelayanan konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya iklim usaha yang sehat, serta peningkatan kemampuan profesi; dan
- e. pembinaan dan peningkatan hubungan kerja sama yang serasi dan saling menghormati, saling menunjang, saling menguntungkan antara sesama pelaku usaha dan pekerja.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pembinaan dan pengembangan iklim usaha ekonomi berbasis kerakyatan, dan pengembangan profesi, KAPP dapat melakukan :

- a. jasa dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan dan advokasi/ mitigasi, rekomendasi bagi pelaku usaha orang asli Papua termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha; dan
- b. tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB V
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Bentuk, susunan tata kerja organisasi dan keanggotaan, yang berkaitan dengan KAPP, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KAPP.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 11

KAPP selain bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah dan investor lainnya dalam pengembangan perekonomian berbasis masyarakat adat.

Pasal 12

Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, perlu membantu dan memberikan kemudahan pinjaman/kredit bagi setiap pelaku usaha orang asli Papua untuk mengembangkan perluasan usahanya.

Pasal 13

Alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bersumber dari :

- a. alokasi anggaran OTSUS, adalah 100 %, wajib dikelola oleh pengusaha orang asli Papua;
- b. alokasi anggaran APBD, APBDP, DAK, DAU, APBN, APBNP, adalah 30 %, wajib dikelola oleh pengusaha orang asli Papua.

Pasal 14

Setiap investor/ pengusaha non Papua yang berinvestasi, dan/atau melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Mimika, wajib melibatkan pengusaha orang asli Papua, dan menginvestasikan 30 %, dari nilai kegiatannya.

Pasal 15

Untuk kelangsungan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatas, Pemerintah Daerah akan menyediakan fasilitas :

- a. fasilitas kantor KAPP;
- b. biaya operasional menurut RAPBO KAPP;
- c. kendaraan operasioanal; dan
- d. bentuk kebutuhan lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Organisasi Perangkat Daerah/ instansi teknis melakukan pembinaan terhadap KAPP, meliputi aspek administrasi, pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 17

Organisasi Perangkat Daerah/ instansi teknis melakukan pengawasan terhadap KAPP mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan barang/jasa.

Pasal 18

Dalam hal keberhasilan pemerintah, dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha orang asli Papua, Organisasi Perangkat Daerah dan sektor swasta lainnya yang berhubungan langsung, wajib membuat rasio pencapaian dan melaporkan keberhasilan yang dimaksud dalam pasal ini, kepada pemerintah, dan publik.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, apabila terdapat praktek-praktek gratifikasi, maka akan di tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Barang siapa yang dengan sengaja, dan tanpa sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha.
4. Pencabutan jabatan.
5. Tindak pidana.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 27 Mei 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011